

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPADA TERGUGAT
Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Bjb**

Pada hari ~~PAGI~~ tanggal 20 Agustus 2025, saya SUPRIYADI, S.H., *Jurusita* pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Bjb;

TELAH MEMBERITAHU

Nama : **EVALYA ELIZABETH BALLO**
Alamat : Jalan Ampera 1, Teluk Tiram Darat, RT.017, RW.006, Kelurahan Basirih,
Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan
Selatan;
Sebagai : **TERGUGAT**;

Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal **19 Agustus 2025**, Nomor **28/Pdt.G/2025/PN Bjb**, dalam perkara Perdata antara:

EKA SRI WIDARTI	Sebagai	PENGGUGAT ;
EVALYA ELIZABETH BALLO	Melawan	TERGUGAT ;
	Sebagai	

Yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 2952, dengan luas 140 (seratus empat puluh) meter persegi yang terletak di Jalan Camar Blok KK, Nomor 9, RT 003, RW 004, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Evalya Elizabeth Ballo (Tergugat);
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum dengan segala konsekuensi hukumnya atas sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 2952, dengan luas 140 (seratus empat puluh) meter persegi yang terletak di Jalan Camar Blok KK, Nomor 9, RT 003, RW 004, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama Evalya Elizabeth Ballo (Tergugat), sehingga Penggugat dapat melakukan tindakan hukum atas tanah tersebut;
6. Menyatakan Penggugat berhak dan berwenang untuk melanjutkan proses peralihan hak (balik nama) sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 2952, yang sebelumnya atas nama Evalya Elizabeth Ballo (Tergugat) menjadi atas nama Eka Sri Widarti (Penggugat) di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.424.500,00 (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Oleh karena **EVALYA ELIZABETH BALLO** tersebut tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti sekarang, dalam wilayah Republik Indonesia, maka Relas Pemberitahuan ini saya sampaikan kepada **Pemerintah Kota Banjarbaru Cq. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Banjarbaru**, yang diterima oleh :

===== Bagian Hukum Pemerintah Kota Banjarbaru =====

Dengan permintaan agar segera mengumumkan melalui papan pengumuman, dengan menempelkan relaas Pemberitahuan ini di papan pengumuman pada Kantor Pemerintah Kota Banjarbaru.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas Pemberitahuan ini.

Selanjutya setelah relaas Pemberitahuan ini ditanda tangani saya serahkan sehelai relaas Pemberitahuan ini.

Demikian Pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah Jabatan.



Eden

Yang memberitahu
Jurusita,



SUPRIYADI, S.H.